



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2017-2021

2017

DINAS
PM DAN PEMDES
KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

Jalan Dharma Putra
Sintang 78612



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jln. Dharma Putra Telp/Fax. (0565) 21755 Sintang 78612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

NOMOR : 705/08/ DPMPD-SET/2021

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017-2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem perencanaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu melakukan reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Keputusan Menteri...

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;

- Memperhatikan :
1. Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Sintang Nomor : 705/36/DPMPD-SET/2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Dengan Keputusan ini menetapkan reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021.
- KEDUA :
- Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 seperti pada Diktum Kesatu, meliputi :
- a. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Strategi dan Kebijakan SKPD;
 - b. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Memuat Indikator Kinerja dan Target Sasaran yang akan dicapai.

KETIGA...

- KETIGA : Uraian secara rinci tentang reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 tertuang didalam buku Rencana Strategis (Reviu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021.
- KEEMPAT : Rencana Strategis yang telah di reviu sebagaimana Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui pelaksana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : 1. Rencana Strategis (Reviu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.
2. Rencana Strategis (Reviu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 18 Januari 2021



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKA
DAN PEMERINTAHAN DESA,**

HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
NOMOR : 705/08/DPMPD-SET/2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017-
2021

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017-2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nyalah maka Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ini dapat kami laksanakan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan yang lebih terarah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Serta diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi terciptanya manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berkualitas serta profesional.

Semoga Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sintang, Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19750403 200312 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PM DAN PEMDES	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya	40
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PM dan Pemdes	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	54
4.2 Tujuan dan Sasaran	55
4.3 Strategi dan Kebijakan	57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	69
BAB VII PENUTUP	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakekatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program-program pembangunan yang di rancang untuk pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil, terisolir dan tertinggal, masih minimnya sarana dan prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumberdaya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur. Pemberdayaan masyarakat bertujuan menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan sumberdaya yang ada pada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaatnya dari pembangunan saja tetapi juga ikut mempengaruhi arah pelaksanaan program-program pembangunan.

Berdasarkan pemikiran di atas konsep pemberdayaan masyarakat di bedakan menjadi dua hal. Pertama bahwa



pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan pada individu atau kelompok agar lebih berdaya. Dalam hal ini terdapat unsur luar (baik dalam bentuk lembaga atau individu) yang memberikan kekuatan sehingga punya kekuatan untuk dapat mengambil peran yang berharga bagi lingkungannya. Kedua, memunculkan kekuatan dan kemampuan individu dan kelompok yang selama ini masih terpendam melalui stimulasi dan motivasi sehingga menumbuhkan kepercayaan pada dirinya akan kemampuan yang di miliki.

Bertitik tolak pada pokok pikiran di atas pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Sintang masih menghadapi banyak permasalahan di antaranya:

- ✚ Tahapan masyarakat yang masih pada tahap masyarakat pra-daya, artinya untuk partisipasi masyarakat masih bergantung pada agen pembaharu/perubahan (lembaga atau perseorangan) dalam hal ini terjadi mobilisasi dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah;
- ✚ Sebaran penduduk yang terpencar dan tidak merata;
- ✚ Minimnya sarana dan prasarana (transportasi sungai, darat, listrik, air bersih, sarana komunikasi);
- ✚ Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan kemampuan masyarakat.

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategik atau dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana strategis merupakan rencana panjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan



Desa yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana strategis tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi. Dengan demikian dokumen rencana strategis ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang di maksudkan sebagai penajaman.

1.2 Landasan Hukum

Keberadaan dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di dasarkan atas produk-produk hukum yang berlaku saat ini, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
 - 19) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;



- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan

- a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sintang secara nyata dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
- e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.



1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN
KELAM PERMAI

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas PM dan Pemdes
- 2.2 Sumber Daya Dinas PM dan Pemdes
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PM dan Pemdes
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI KANTOR CAMAT KELAM PERMAI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI



DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PM DAN PEMDES

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PM dan Pemdes

a. *Tugas Pokok dan Fungsi*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Uraian tentang Struktur Organisasi tersebut di jabarkan untuk menggambarkan bentuk organisasi, jumlah personil, dan tata kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok Dinas PM dan Pemdes, yaitu :

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 120 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang



di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati

Fungsi Dinas PM dan Pemdes, yaitu :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pembinaan UPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Penyusunan potensi dan/atau profil desa;
- Penyusunan penetapan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Penyusunan analisis jabatan;
- Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah



- tangga,perlengkapan, humas dan arsip di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas PM dan Pemdes terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa,terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Pemerintahan Desa;
 - 2) Seksi Perangkat Desa;
 - 3) Seksi Kelembagaan Desa.
- e. Bidang Keuangan dan Aset Desa, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Keuangan desa;dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Aset Desa.
- f. Bidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penataan Desa; dan
 - 2) Seksi Perkembangan Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)



h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari tugas pokok tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - + Pemimpin dan pengoordinasian tugas Bidang kesekretariatan, Bidang pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan ekonomi perdesaan, Bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa, Bidang keuangan dan aset desa, dan Bidang Penataan dan perkembangan desa;
 - + Penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - + Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - + Penyelenggaraan pembinaan, kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga, di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - + Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
 - + Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
 - + Penyampaian rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;



- + Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- + Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- + Penyusunan penetapan kinerja;
- + Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- + Penyampaian hasil analisis jabatan kepada Bupati;
- + Pembinaan UPTD di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- + Penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- + Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati; dan
- + Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Membantu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pengelolaan Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;



- d. Penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Pengumpulan bahan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, meneliti dan menelaah konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan di ajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi arahan kepada Sub bagian keuangan dan program, Sub bagian aparatur dan umum, dan Sub bagian perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari kepala Dinas kepada para kepala bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya di atas Bagian Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) orang Sub Bagian yaitu:

a. *Sub Bagian Keuangan dan Program*

Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta



laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang keuangan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pengekoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pengekoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan usulan pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program;
- h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- i. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja



Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- j. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
- l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan, kepustakaan, dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dinas di Bidang Aparatur dan Umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/ naskah dinas);



- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, atau Surat lainnya, cuti, Daftar Urut Kependidikan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P), dan kegiatan lain berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan baik di minta maupun tidak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
- j. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan dan kepastakaan;



- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi aparatur umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. *Sub Bagian Perlengkapan*

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;



- h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan ekonomi perdesaan;
- c. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;



- d. Pengordinasian penyusunan kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi perdesaan;
- e. Penyusunan rencana kegiatan pendayagunaan potensi kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa berkenaan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya desa;
- g. Penyusunan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- h. Pembinaan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan masyarakat desa;
- i. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan agar dapat di selesaikan dengan tepat sasaran;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan;
- k. Pengumpulan bahan analisis dan perumusan pedoman teknis pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



a. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM);
- f. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan program bimbingan dan pelatihan masyarakat perdesaan;
- g. Pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- h. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengukuhan, bimbingan, monitoring, dan evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- i. Penyelenggaraan bimbingan, monitoring dan evaluasi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- j. Penyelenggaraan bimbingan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD);



- k. Pengumpulan bahan perencanaan dan penyusunan kegiatan tentang partisipasi masyarakat;
- l. Pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan Program Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- m. Pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat berdasarkan metode dan teknis yang tepat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan, analisis dan evaluasi di bidang Pengembangan ekonomi perdesaan.

Seksi Pengembangan ekonomi Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;



- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- e. Penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan ekonomi Perdesaan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan kegiatan sosial budaya dan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi perdesaan;
- h. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan yaitu BUMDesa, Koperasi Unit Desa, Pasar Desa, Industri Rumah Tangga dan Pengembangan ekonomi perdesaan lainnya;
- j. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan kelompok ekonomi masyarakat perdesaan;
- k. Pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan petunjuk teknis pengembangan ekonomi perdesaan berdasarkan metode dan teknis yang tepat serta berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan ekonomi perdesaan; dan



- n. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa;
- c. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Pembinaan dan fasilitasi program penguatan muasyawarah desa;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pelantikan dan sumpah/janji serta pemberhentian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- i. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan Kelembagaan Desa;



- j. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan pedoman teknis pengembangan kapasitas Perangkat desa dan kelembagaan desa;
- l. Pembinaan dan fasilitasi program penguatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- m. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa;
- n. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan di laksanakan dapat di pahami dan di selesaikan dengan baik;
- o. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan pedoman teknis serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa berdasarkan metode dan teknis yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Bina Pemerintahan Desa*

Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan koordinasi di bidang Tata Pemerintahan Desa.

Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Bina Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Bina Pemerintahan desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Bina pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi Pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD);
- g. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan kegiatan bina desa;
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Desa (RKPD);
- j. Pengumpulan data dan analisis berdasarkan metode dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan;



- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Aparatur dan Administrasi Desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Perangkat Desa

Seksi Perangkat Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perangkat dan administrasi desa.

Seksi Perangkat desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Perangkat Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Perangkat Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan seksi perangkat desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perangkat desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembinaan perangkat desa;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- g. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi desa;
- h. Pelaksanaan pendataan perangkat desa;
- i. Pengumpulan, analisis dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perangkat desa;



- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. *Seksi Kelembagaan Desa*

Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang kelembagaan desa.

Seksi Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Kelembagaan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Kelembagaan Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Seksi Kelembagaan Desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Kelembagaan Desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi proses pembentukan dan sumpah/ janji anggota Badan Permusyawaratan Desa;



- h. Penyelenggaraan rapat kerja Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Penyelenggaraan program pelatihan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi penguatan terhadap Kelembagaan Desa;
- k. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa bersama pemerintahan desa;
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang tugas dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas dan fungsi;
- n. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis penataan Kelembagaan Desa;
- o. Penyelenggaraan fasilitasi dalam peningkatan Sumber daya Manusia pengelola Kelembagaan Desa;
- p. Pelaksanaan monitoring, bimbingan evaluasi dan koordinasi kegiatan terhadap pemberdayaan kelembagaan desa;
- q. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan musyawarah desa;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Kelembagaan Desa; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Keuangan dan Aset Desa

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang keuangan dan aset desa.

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Keuangan dan Aset Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- c. Penghimpunan peraturan Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keuangan dan aset desa;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- g. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat di pahami dan diselesaikan dengan baik;
- h. Pengumpulan bahan dan analisis data berdasarkan metode dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



a. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa.

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan keuangan desa;
- b. Pelaksanaan program kerja seksi Pengelolaan keuangan desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian, dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di Seksi pengelolaan keuangan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi pengelolaan keuangan desa;
- e. Pelaksanaan monitoring, bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- f. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan supervisi pengelolaan keuangan desa serta bimbingan penatausahaan keuangan desa;
- h. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola keuangan desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Pertanggungjawaban APBDes;



- j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pertanggungjawaban APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaan keuangan desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengelolaan Aset Desa

Seksi pengelolaan aset desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan aset desa, pelaksanaan pendataan, bimbingan, monitoring dan laporan pengelolaan aset desa.

Seksi pengelolaan aset desa mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan aset desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembimbingan serta penyusunan sistem, prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis terhadap pengelolaan aset milik desa;
- e. Pelaksanaan pendataan aset desa;



- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- g. Penyusunan pedoman teknis pengelolaan aset desa;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan pengelolaan aset desa serta penyusunan laporan aset milik desa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan aset desa;
- j. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelolaan aset desa;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Aset Desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

6. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penataan dan Pengembangan Desa.

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penataan dan Pengembangan Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Pengembangan Desa;



- c. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penataan dan Pengembangan desa;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan dan pengembang desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- h. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dan di selesaikan dengan baik;
- i. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan pedoman teknis penataan dan pengembangan desa berdasarkan metode dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas dan fungsi;
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan kebijakan teknis penataan batas desa;



- m. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian batas desa;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Penataan Desa*

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penataan Desa.

Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Penataan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Penataan Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan seksi Penataan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Penataan Desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi terhadap sengketa batas desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat /badan hukum terhadap sengketa batas desa;



- g. Penyelenggaraan fasilitasi bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap penguatan penataan desa;
- h. Penyelenggaraan pembinaan terhadap lomba desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan penyusunan profil desa;
- j. Penyelenggaraan program pelatihan pembuatan peta batas desa bagi pemerintahan desa;
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis penataan desa;
- l. Penyelenggaraan fasilitasi dalam peningkatan sumber daya manusia pengelolaan kegiatan penataan desa;
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penataan desa;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Desa

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan desa.

Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja seksi pengembangan desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di seksi pengembangan desa;



- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi pengembangan desa;
- e. Perencanaan koordinas, pengawasan, pengendalian bimbingan dan evaluasi kegiatan pembentukan, pemekaran dan penghapusan desa dan dusun;
- f. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian operasional terhadap potensi pengembangan desa;
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa;
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan potensi desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis guna peningkatan dalam pengembangan potensi desa;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan dusun;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang di tetapkan oleh pemerintah kabupaten sintang.

UPTD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


b. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti diatas, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat ;
 - Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan ;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan.
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa ;
 - Seksi Pemerintahan Desa;
 - Seksi Perangkat Desa; dan
 - Seksi Kelembagaan Desa.
5. Bidang Keuangan dan Aset Desa ;
 - Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - Seksi Pengelolaan Aset Desa.
6. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa ;
 - Seksi Penataan Desa; dan
 - Seksi Pengembangan Desa.
7. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memperjelas Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipaparkan dalam Diagram berikut :



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 29 Pegawai dan 24 Tenaga Honor. Komposisi Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/ Golongan Ruang dapat dilihat dalam Tabel berikut :



Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per April 2016)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	22
2	Perempuan	7
Jumlah		29

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	10
2	Sarjana (S1)	12
3	DIII	1
4	SLTA	6
Jumlah		29

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	3
2	Pembina (IV/a)	5
3	Penata Tk I (III/d)	7
4	Penata (III/c)	1
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	6



6	Penata Muda (III/a)	3
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1
8	Pengatur (II/c)	2
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Jumlah Keseluruhan	29

b. Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan Sarana dan Prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Hingga saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk Prasarana Gedung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen dan cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(Posisi Per April 2016)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1 Buah	
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4	2 Buah 15 Buah	
3	Komputer Laptop	19 Buah	
4	Komputer PC	14 Buah	



5	AC	10 Buah	
6	TV Berwarna	1 Buah	
7	Brankas	1 Buah	
8	Filling Cabinet	3 Buah	
9	Faximile	1 Buah	
10	Printer	17 Buah	
11	Lemari	20 Buah	
12	Kursi Tamu	4 Set	
13	Meja Kerja	37 Buah	
14	Kursi Kerja	37 Buah	
15	Meja Rapat	1 set	
16	Kursi Rapat	25 Buah	
17	Pesawat Telepon	1 Buah	
18	White board	2 Buah	
19	Tabung pemadam kebakaran	1 Buah	
20	Mesin potong rumput	1 Buah	
21	LCD Proyektor	1 Buah	
22	Bangku Tunggu	1 Buah	
23	Meja Komputer	2 Buah	
24	Mesin Penghisap debu	1 Buah	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes

Mengacu pada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat di kategorikan pada pengembangan sarana prasarana, pengembangan institusi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa. Kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan di jabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Dalam pelayanan Pengembangan ekonomi Perdesaan lebih ditujukan pada pengembangan usaha pertanian dan pemasaran produksi,serta peningkatan kewirausahaan dan pelaksanaan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal. Sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.



Tabel 2.3.1.1 Lembaga /Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbadan hukum

No	Nama Lembaga/Kelompok	Alamat	Jenis Usaha	Status
1.	BUMDes Tohuton Balo Enon	Desa Teluk Harapan Kec. Serawai	-Air Minum -Listrik Desa	-Aktif -Aktif
2.	BUMDes Tepurang Jaya	Desa Mengkirai Kec. Kayan Hilir	-Sembako -Sewa Perkakas Desa	-Aktif -Aktif
3.	BUMDes Tunas Muda	Desa Air Nyuruk Kec. Ketungau Hilir	-Alat tranfortasi -Hasil Pertanian	Aktif -Aktif
4.	BUMDes Riam Gurung	Desa Hulu Kec. Dedai	-Lumbung pangan -Sembako	-Aktif -Aktif
5.	BUMDes Benua Bersatu	Desa Paoh Benua Kec. Sepauk	-Sembako -Hasil pertanian	-Aktif -Aktif
6.	BUMDes Lubuk Tajau	Desa Mungguk kelapak Kec. Ketungau Hilir	-Listri Desa -Sembako	-Aktif -Aktif

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menjalankan pelayanan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang menemui beberapa tantangan dan peluang untuk mengembangkan layanan masyarakat.

Tantangan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Makin berkembangnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pemberdayaan masyarakat. 2. Kondisi geografis wilayah kabupaten sintang yang terdiri dari 14 kec,391 desa,16 kel 3. Masih kurangnya informasi dan media yang dapat merambah sampai ke pedesaan 4. Masih rendahnya kepercayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tuntutan reformasi terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan 2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tentang Visi dan Misi nya Tahun 2016 sampai 2021 3. Adanya kerjasama antara instansi terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 4. Adanya sumber daya alam yang cukup memadai



<p>masyarakat pada pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none">5. Belum berkembangnya lembaga usaha ekonomi di pedesaan6. Terbatasnya sarana prasarana pedesaan7. Belum terkelolanya potensi sumberdaya alam di pedesaan8. Masih kurangnya inisiatif masyarakat pedesaan dalam mengembangkan usaha ekonomi dan hal lain yang meningkatkan taraf hidupnya	<ol style="list-style-type: none">5. Masyarakat Kabupaten Sintang bersifat terbuka terhadap upaya pemberdayaan
--	--



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala, sebagai berikut :

- 1) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat terutama pada keluarga miskin yang di sebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mengembangkan diri dan usahanya.
- 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan karena kurang efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga pemerintah desa dan lembaga masyarakat seperti : BPD, LPMD, PKK dan Lembaga lainnya dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang di sebabkan oleh kurang efektifnya upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan budaya masyarakat.
- 4) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat



guna, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

- 5) Belum terselenggaranya pelatihan untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, masyarakat bawah ataupun aparatur pemerintah.
- 6) Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah desa kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”.

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, Proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.



Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat baik jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang



maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui



perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada Budaya Lokal
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
3. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur Dasar guna pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama dalam Kehidupan Sosial
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.



3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra BPMPD Provinsi Kalimantan Barat

Hasil review terhadap Renstra SKPD BPMPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2018 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra BPMPD Kabupaten Sintang dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan BPMPD Provinsi Kalbar serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Visi dan Misi yang secara sistematis telah di tuangkan dalam Renstra DPMPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Visi tersebut yakni ***“Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif di Kalimantan Barat”***. Sesuai dengan Visi tersebut maka Misi DPMPD adalah ***“Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Manusia melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat; Meningkatnya Kemampuan Kapasitas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan; Meningkatkan tertib Administrasi dan Keuangan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor, Menyelaraskan berbagai rencana kegiatan, serta meningkatkan profesionalisme aparatur”***.

Tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat di capai untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah :

✚ Tujuan :

1. Terwujudnya desa mandiri dalam penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat perdesaan.
3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.



4. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam menegemen pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel
5. Meningkatkan tarap hidup masyarakat desa.
6. Terjalannya kerja sama seluruh stakecholders untuk membangun desa menuju terwujudnya desa mandiri dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
7. Terwujudnya peningkatan perkembangan pemerintahan desa.

✚ Sasaran :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran pemerintah desa serta kelembagaan masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi perdesaan
3. Tercapainya pemberdayaan sosial budaya masyarakat
4. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa dan aset
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
6. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
7. Terwujudnya desa mandiri.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan menurut Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan Isu-isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Kelam Permai sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi Standar Pelayanan Publik
- b. Masih rendahnya sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas
- c. Belum memadainya perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan



d. Pola pembinaan pegawai yang belum maksimal menyebabkan rendahnya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain: Masih perlu di kembangkannya kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan/ lembaga adat yang mendukung peningkatan partisipasi dan sumberdaya masyarakat, masih kurangnya jumlah fasilitator pendukung program pemberdayaan masyarakat, belum tersedia secara lengkap data sumberdaya lokal yang up to date dan berkualitas serta mampu menginformasikan potensi daerah, masih rendahnya kompetensi, kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa, masih kurangnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa khususnya dalam hal peningkatan usaha ekonomi perdesaan.

Selain telaahan terhadap renstra, informasi tentang dasar hukum kedudukan dan ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik level nasional maupun daerah memberi pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan makna seperti itu menunjukkan bahwa Visi merupakan cita-cita, keinginan dan harapan yang diinginkan oleh suatu organisasi untuk masa waktu mendatang. Kekuatan Visi dalam kehidupan suatu organisasi terletak pada pemahaman terhadap Visi dan Misi yang merupakan komitmen dan energi pemersatu bagi seluruh komponen organisasi sehingga dinamika internal yang terjadi dalam organisasi selalu mengarah pada keinginan untuk mewujudkan tujuan bersama. Disaat yang sama, Visi juga sebagai perangsang lahirnya motivasi dan semangat untuk melakukan inovasi dan perubahan yang konstruktif pada masa waktu tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Sintang dituntut memiliki Visi yang jelas dan dapat diwujudkan. Namun perumusan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang tetap mengacu kepada Visi dan Misi yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan perangkat



institusi daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan.

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”

b. Misi

Sebagai tindak lanjut dari Visi, maka perlu dituangkan dan dijabarkan Misi internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Fungsi Misi adalah mengarahkan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sesuai dengan Visi yang ditetapkan sehingga lebih eksis dan dapat beradaptasi dengan kecenderungan global.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang telah disebutkan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan Misi yang sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya, yaitu :

1. Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan.



a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 sampai 5 tahun.

Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan Tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai mengingat Tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka ditetapkan Tujuan Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 seperti termuat dalam Tabel 4.1.

b. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta lebih



menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Satuan Kerja/ Instansi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa Tujuan Strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 termuat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2016-2021

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi . Strategi adalah langkah – langkah



berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri;
2. Pengentasan Desa Tertinggal;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri;
2. Mengentaskan Desa tertinggal;
3. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, seperti Kemampuan dalam Perumusan Peraturan Desa, Perencanaan Desa, Penyusunan Anggaran Desa;
4. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa, seperti Penyusunan APBDes, Pelaporan Keuangan Desa, Pengakuntasian Dana Desa.



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2016-2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021			
Misi 6 : Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri 2. Pengentasan Desa Tertinggal 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri 2. Mengentaskan Desa tertinggal 3. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, seperti Kemampuan dalam Perumusan Peraturan Desa, Perencanaan Desa, Penyusunan Anggaran Desa 4. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa, seperti Penyusunan APBDes, Pelaporan Keuangan Desa, Pengakuntasian Dana Desa.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan Program yang akan dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5 tahun ke depan (2017-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Untuk selanjutnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sintang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai Sasaran dan Tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan Kebijakan/ Program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa Kegiatan dimana Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu Program. Dengan kata lain Rencana Program perlu dijabarkan ke dalam Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas Kelompok Sasarannya, dan juga ada Perencanaan Anggarannya.



5.2 Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja sangat berguna sebagai Pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman Indikator Kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan pada Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai Kepmenpan No. 009 Tahun 2007, pada Unit Kerja setingkat Eselon III/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang kurangnya menggunakan Indikator Keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disusun dibatasi dengan menggunakan Indikator Keluaran.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah meliputi Internal Instansi/UPT/UPTD, Pemerintah Desa dan Elemen Masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap Perencanaan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang salah satu poin pentingnya adalah Meningkatkan Kemampuan Kapasitas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersumber pada dana APBD Kabupaten Sintang.



Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017 - 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB	
							2017		2018		2019		2020		2021				
							TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	Tersedianya Kebutuhan Kantor dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat terkirim	1,600,000	100%	2,173,500	100%	2,227,838	100%	2,283,533	100%	2,340,622	100%	2,399,137	2,399,137
			01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor lebih bersih dan tertata rapi	20,581,800	100%	20,579,580	100%	21,094,070	100%	21,621,421	100%	22,161,957	100%	22,716,006	22,716,006
			01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan Air Lebih Terarah	42,600,000	100%	75,600,000	100%	77,490,000	100%	79,427,250	100%	81,412,931	100%	83,448,255	83,448,255
			01	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas tidak ada mati perizinannya dan dapat beroperasi dengan baik	10,450,000	100%	10,920,000	100%	11,193,000	100%	11,472,825	100%	11,759,646	100%	12,053,637	12,053,637
			01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur dapat bekerja dengan baik	43,664,980	100%	55,284,579	100%	56,666,693	100%	58,083,361	100%	59,535,445	100%	61,023,831	61,023,831
			01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Fotocopy dan cetakan kantor	14,986,000	100%	25,912,950	100%	26,560,774	100%	27,224,793	100%	27,905,413	100%	28,603,048	28,603,048
			01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan gedung kantor	8,961,400	100%	9,274,335	100%	9,506,193	100%	9,743,848	100%	9,987,444	100%	10,237,131	10,237,131
			01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku bacaan dan perundang-undangan	6,000,000	100%	6,048,000	100%	6,199,200	100%	6,354,180	100%	6,513,035	100%	6,675,860	6,675,860
			01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun	19,998,000	100%	20,963,250	100%	21,487,331	100%	22,024,515	100%	22,575,127	100%	23,139,506	23,139,506
			01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi	187,160,000	100%	258,063,750	100%	264,515,344	100%	271,128,227	100%	277,906,433	100%	284,854,094	284,854,094
			01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi atau teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi	-	100%	36,540,000	100%	37,453,500	100%	38,389,838	100%	39,349,583	100%	40,333,323	40,333,323
			01	01	22	Peringatan Hari Besar Nasional	Kesadaran aparatur dalam memperingati hari besar	5,000,000	100%	5,486,250	100%	5,623,406	100%	5,763,991	100%	5,908,091	100%	6,055,793	6,055,793
			01	01	31	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke dalam Daerah	Pembinaan ke daerah-daerah di 14 kecamatan dan desa	191,165,000	100%	215,890,500	100%	221,287,763	100%	226,819,957	100%	232,490,455	100%	238,302,717	238,302,717
			01	01		Pameran Pembangunan	Tersebar nya informasi/ data pembangunan yang ada di daerah	19,648,500	100%	18,530,925	100%	18,994,198	100%	19,469,053	100%	19,955,779	100%	20,454,674	20,454,674
			01	01		Penyediaan Buletin Internal		60,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-
			01	47		Penyediaan BBM		78,540,000	100%	97,902,000	100%	100,349,550	100%	102,858,289	100%	105,429,746	100%	108,065,490	108,065,490
			01	50		Jasa tenaga pendukung operasional keamanan kantor dan administrasi kantor		264,337,200	100%	167,580,000	100%	171,769,500	100%	176,063,738	100%	180,465,331	100%	184,976,964	184,976,964
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA																
			APARATUR																
						01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua		34,000,000	100%	122,583,300	100%	125,647,883	100%	128,789,080	100%	132,008,807
			01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Empat		-	100%	410,000,000	100%	420,250,000	100%	430,756,250	100%	441,525,156	100%	452,563,285	452,563,285
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dan Perlengkapan Kantor																	

RENSTRA DINAS PM DAN PEMDES
TAHUN 2017-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
							2017		2018		2019		2020		2021			
							TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Tersedianya Pemeliharaan pada Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Sarana Penunjang Kegiatan kantor	24,150,000	100%	10,500,000	100%	10,762,500	100%	11,031,563	100%	11,307,352	100%	11,590,035	11,590,035	
			01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perangkat kerja bagi meningkat kan kinerja Aparatur	10,000,000	100%	40,320,000	100%	41,328,000	100%	42,361,200	100%	43,420,230	100%	44,505,736	44,505,736	
			01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		-	100%	24,675,000	100%	25,291,875	100%	25,924,172	100%	26,572,276	100%	27,236,583	27,236,583	
			02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan operasional ;		30,000,000	100%	84,000,000	100%	86,100,000	100%	88,252,500	100%	90,458,813	100%	92,720,283	92,720,283	
			02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor		17,250,000	100%	23,467,500	100%	24,054,188	100%	24,655,542	100%	25,271,931	100%	25,903,729	25,903,729	
			01 02 56	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Perangkat kerja bagi meningkat kan kinerja Aparatur	14,000,000	100%	99,015,000	100%	101,490,375	100%	104,027,634	100%	106,628,325	100%	109,294,033	109,294,033	
			01 02	Pengadaan Peralatan Pemetaan (GPS)	Perangkat kerja bagi meningkat kan kinerja Aparatur	-	0%	-	100%	-	100%	-	0%	-	0%	-	-	
			01 02 89	Pembangunan Gedung Kantor		200,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	200,000,000	0%	-	-	
			01 02 89	Pembangunan Tambahan Ruang Rapat Kantor		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	
			01 02	Pengadaan unit Power Suply (UPS)		-	0%	-	100%	-	100%	-	0%	-	0%	-	-	
		Tersedianya Penunjang dan Pendukung Kerja dalam hal Disiplin Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															
			01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas/olahraga Beserta Kelengkapannya		31,200,000	100%	52,000,000	100%	53,300,000	100%	54,632,500	100%	55,998,313	100%	57,398,270	57,398,270	
			01 03	Pengadaan Absensi Fingerprint/Absensi Sidik Jari		-	100%	5,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	
		Tersedianya Bimtek atau Diklat untuk Pegawai	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR															
			01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal ;	Aparatur lebih paham dan lebih luas pengetahuannya	123,025,000	100%	241,416,000	100%	247,451,400	100%	253,637,685	100%	259,978,627	100%	266,478,093	266,478,093	
			01 05	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		-	100%	75,245,625	100%	77,126,766	100%	79,054,935	100%	81,031,308	100%	83,057,091	83,057,091	
			01 05	Kajiterap (PW)	Aparatur lebih paham dan lebih luas pengetahuannya	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	
		Tersedianya Dokumen Rencana Program/ Kegiatan, Laporan Hasil Kegiatan dan Dokumen Triap Subbag dan Seksi lainnya	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN															
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja SKPD	Lebih tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban OPD	2,500,000	100%	3,000,000	100%	3,075,000	100%	3,151,875	100%	3,230,672	100%	3,311,439	3,311,439	
			02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,562,500	100%	2,626,563	100%	2,692,227	100%	2,759,532	2,759,532	
			03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,562,500	100%	2,626,563	100%	2,692,227	100%	2,759,532	2,759,532	
			04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,562,500	100%	2,626,563	100%	2,692,227	100%	2,759,532	2,759,532	
			05	Penyusunan LAKIP SKPD		2,500,000	100%	4,000,000	100%	4,100,000	100%	4,202,500	100%	4,307,563	100%	4,415,252	4,415,252	
			06	Penyusunan Renja SKPD		2,500,000	100%	3,000,000	100%	3,075,000	100%	3,151,875	100%	3,230,672	100%	3,311,439	3,311,439	

RENSTRA DINAS PM DAN PEMDES
TAHUN 2017-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2017		2018		2019		2020		2021					
							TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				07	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD		2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,562,500	100%	2,626,563	100%	2,692,227	100%	2,759,532	2,759,532		
				08	Penyusunan LKPJ Bupati		2,500,000	100%	4,000,000	100%	4,100,000	100%	4,202,500	100%	4,307,563	100%	4,415,252	4,415,252		
				09	Penyusunan LPPD		2,500,000	100%	4,000,000	100%	4,100,000	100%	4,202,500	100%	4,307,563	100%	4,415,252	4,415,252		
		Terlaksananya Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat serta Kelembagaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN																	
		Laporan Hasil Setiap Kegiatan	01	21	01	Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten	14 Desa partisipasi perlombaan Desa	127,039,710	100%	181,365,660	100%	185,899,802	100%	190,547,297	100%	195,310,979	100%	200,193,753	200,193,753	
			01	21	07	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Desa lokasi pencanangan BBGRM	130,434,000	100%	170,978,850	100%	175,253,321	100%	179,634,654	100%	184,125,521	100%	188,728,659	188,728,659	
			01	21	16	PAP PNPW Generasi Sehat dan Cerdas	Mendapatkan data yang konkrit tentang kelembagaan yang ada di desa	122,139,190	100%	128,442,720	100%	131,653,788	100%	134,945,133	100%	138,318,761	100%	141,776,730	141,776,730	
			01	21		PAP Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)		-	100%	19,810,875	100%	20,306,147	100%	20,813,801	100%	21,334,146	100%	21,867,499	21,867,499	
			01	21		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		-	100%	110,000,000	100%	112,750,000	100%	115,568,750	100%	118,457,969	100%	121,419,418	121,419,418	
			01	21	23	Kegiatan Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan		-	100%	50,000,000	100%	51,250,000	100%	52,531,250	100%	53,844,531	100%	55,190,645	55,190,645	
			01	21		Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Pokjawan Posyandu	Mendapatkan data yang konkrit tentang kelembagaan yang ada di desa	-	100%	86,000,000	100%	88,150,000	100%	90,353,750	100%	92,612,594	100%	94,927,909	94,927,909	
			01	21		PAP Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd)		-	100%	98,700,000	100%	101,167,500	100%	103,696,688	100%	106,289,105	100%	108,946,332	108,946,332	
			01	21		Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan	Mendapatkan data yang konkrit tentang kelembagaan yang ada di desa	-	100%	66,150,000	100%	67,803,750	100%	69,498,844	100%	71,236,315	100%	73,017,223	73,017,223	
			01	21		Pembinaan, Monitoring evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Mendapatkan data yang konkrit tentang kelembagaan yang ada di desa	-	100%	82,687,500	100%	84,754,688	100%	86,873,555	100%	89,045,394	100%	91,271,528	91,271,528	
			01	21		Pemekaran Desa/Dusun		-	100%	220,500,000	100%	226,012,500	100%	231,662,813	100%	237,454,383	100%	243,390,742	243,390,742	
			01	21		Bimtek Peningkatan Kelembagaan Desa		-	100%	220,500,000	100%	226,012,500	100%	231,662,813	100%	237,454,383	100%	243,390,742	243,390,742	
			01	21		Pelatihan Pembuatan PERDES bagi Ketua dan Sekretaris BPD		-	100%	225,750,000	100%	231,393,750	100%	237,178,594	100%	243,108,059	100%	249,185,760	249,185,760	
		Terlaksananya Kegiatan yang bertujuan untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN																	
		Laporan Hasil Setiap Kegiatan	01	16	08	Gelar Teknologi Tepat Guna		79,646,276	100%	94,608,557	100%	96,973,771	100%	99,398,115	100%	101,883,068	100%	104,430,145	104,430,145	
			01	16		Pembentukan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna)		-	100%	210,000,000	100%	215,250,000	100%	220,631,250	100%	226,147,031	100%	231,800,707	231,800,707	
			01	16		Pembinaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)		-	100%	210,000,000	100%	215,250,000	100%	220,631,250	100%	226,147,031	100%	231,800,707	231,800,707	
			01	16	09	Pembinaan, monitoring dan evaluasi BUMDES		-	100%	110,250,000	100%	113,006,250	100%	115,831,406	100%	118,727,191	100%	121,695,371	121,695,371	
			01	16		Bimtek Manajemen Pengelolaan BUMDES		-	100%	165,375,000	100%	169,509,375	100%	173,747,109	100%	178,090,787	100%	182,543,057	182,543,057	
			01	16		Bimtek Manajemen Keuangan BUMDES		-	100%	110,250,000	100%	113,006,250	100%	115,831,406	100%	118,727,191	100%	121,695,371	121,695,371	

RENSTRA DINAS PM DAN PEMDES
TAHUN 2017-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB	
							2017		2018		2019		2020		2021				
							TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			01	16	Pelatihan ketrampilan manajemen untuk penasehat BUMDes/kades	80,500,330	100%	110,250,000	100%	113,006,250	100%	115,831,406	100%	118,727,191	100%	121,695,371	121,695,371		
			01	16	Bimtek Manajemen Pengelolaan Pasar Desa	-	100%	210,000,000	100%	215,250,000	100%	220,631,250	100%	226,147,031	100%	231,800,707	231,800,707		
			01	16	Bimtek Pengelolaan Keuangan Pasar Desa	-	100%	82,687,500	100%	84,754,688	100%	86,873,555	100%	89,045,394	100%	91,271,528	91,271,528		
			01	16	Pembinaan dan Evaluasi Pasar Desa	-	100%	78,750,000	100%	80,718,750	100%	82,736,719	100%	84,805,137	100%	86,925,265	86,925,265		
			01	16	Pengembangan Kawasan Perdesaan	139,851,648	100%	525,000,000	100%	538,125,000	100%	551,578,125	100%	565,367,578	100%	579,501,768	579,501,768		
			01	16	Pembangunan Listrik Pedesaan	-	100%	367,500,000	100%	376,687,500	100%	386,104,688	100%	395,757,305	100%	405,651,237	405,651,237		
			01	16	Penguatan BUMdes dan BUMdes Bersama	-	100%	630,000,000	100%	645,750,000	100%	661,893,750	100%	678,441,094	100%	695,402,121	695,402,121		
			01	16	Kajiterap Peningkatan SDM tentang Pengelolaan BUMdes	-	100%	157,500,000	100%	161,437,500	100%	165,473,438	100%	169,610,273	100%	173,850,530	173,850,530		
			01	16	Pembinaan dan Pendataan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	262,500,000	100%	269,062,500	100%	275,789,063	100%	282,683,789	100%	289,750,884	289,750,884		
			01	16	Pembinaan dan Pendataan Pasar Desa	-	100%	714,984,638	100%	732,859,254	100%	751,180,735	100%	769,960,254	100%	789,209,260	789,209,260		
			01	16	Pembinaan Penguatan Ketahanan Pangan Desa	-	100%	105,000,000	100%	107,625,000	100%	110,315,625	100%	113,073,516	100%	115,900,354	115,900,354		
			01	16	Pembangunan Jalan Perdesaan	-	100%	210,000,000	100%	215,250,000	100%	220,631,250	100%	226,147,031	100%	231,800,707	231,800,707		
			01	16	Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa	-	100%	105,000,000	100%	107,625,000	100%	110,315,625	100%	113,073,516	100%	115,900,354	115,900,354		
			01	16	Pembinaan dan Pendataan Pasar Desa	-	100%	714,984,638	100%	732,859,254	100%	751,180,735	100%	769,960,254	100%	789,209,260	789,209,260		
		Terlaksananya Kegiatan yang menumbuhkan Semangat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASY. DALAM PEMBANGUNAN DESA																
		Laporan Hasil Setiap Kegiatan	01	17	04	Monitoring, evaluasi dan penyelesaian aduan masyarakat	-	100%	51,000,000	100%	52,275,000	100%	53,581,875	100%	54,921,422	100%	56,294,457	56,294,457	
			01	17	06	Penanganan Kasus Permasalahan Desa Dusun ;	Dapat terselesainya persoalan yg ada di Desa dalam konteks pembinaan-pembinaan desa	-	100%	99,225,000	100%	101,705,625	100%	104,248,266	100%	106,854,472	100%	109,525,834	109,525,834
			01	17	07	Rapat Kerja Ketua BPD	Kegiatan ketua BPD dapat dievaluasi dalam raker dimaksud	250,514,900	100%	275,413,688	100%	282,299,030	100%	289,356,505	100%	296,590,418	100%	304,005,179	304,005,179
			01	17	08	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Sekretaris BPD	Agar anggota BPD dapat menjalankan tupoksi dengan baik	94,746,200	100%	210,525,000	100%	215,788,125	100%	221,182,828	100%	226,712,399	100%	232,380,209	232,380,209
			01	17	12	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja BPD		30,690,000	100%	76,003,870	100%	77,903,967	100%	79,851,566	100%	81,847,855	100%	83,894,051	83,894,051
			01	17	13	Penetapan Patok Batas Wilayah Desa		-	100%	66,833,743	100%	68,504,587	100%	70,217,201	100%	71,972,631	100%	73,771,947	73,771,947
			01	17	14	Bina Desa Terpadu Pemerintahan Desa		-	100%	826,875,000	100%	847,546,875	100%	868,735,547	100%	890,453,936	100%	912,715,284	912,715,284
			01	17	16	Kegiatan Pendataan Aset Milik Desa		-	100%	59,377,770	100%	60,862,214	100%	62,383,770	100%	63,943,364	100%	65,541,948	65,541,948
			01	17		Monitoring Penetapan Patok Batas Desa		-	100%	110,250,000	100%	113,006,250	100%	115,831,406	100%	118,727,191	100%	121,695,371	121,695,371

RENSTRA DINAS PM DAN PEMDES
TAHUN 2017-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2017		2018		2019		2020		2021					
							TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			01	17	Pendataan dan Monitoring Pembangunan Kantor BPD dan Balai Desa	-	100%	66,150,000	100%	67,803,750	100%	69,498,844	100%	71,236,315	100%	73,017,223	73,017,223			
			01	17	Penataan Peta Administrasi Desa	55,398,000	100%	275,100,000	100%	281,977,500	100%	289,026,938	100%	296,252,611	100%	303,658,926	303,658,926			
			01	17	Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	100%	275,625,000	100%	282,515,625	100%	289,578,516	100%	296,817,979	100%	304,238,428	304,238,428			
			01	17	Kegiatan Penataan Peta Administrasi Desa (Batas Desa)	-	100%	110,250,000	100%	113,006,250	100%	115,831,406	100%	118,727,191	100%	121,695,371	121,695,371			
			01	17	Penguatan Badan Permusyawaratan Desa	-	100%	52,500,000	100%	53,812,500	100%	55,157,813	100%	56,536,758	100%	57,950,177	57,950,177			
			01	17	Pembinaan Lembaga Adat	-	100%	52,500,000	100%	53,812,500	100%	55,157,813	100%	56,536,758	100%	57,950,177	57,950,177			
			01	17	Pengembangan Peran Lembaga Adat Sebagai Mitra Pemerintah Desa	-	100%	63,000,000	100%	64,575,000	100%	66,189,375	100%	67,844,109	100%	69,540,212	69,540,212			
			01	17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	-	100%	52,500,000	100%	53,812,500	100%	55,157,813	100%	56,536,758	100%	57,950,177	57,950,177			
			01	17	Fasilitasi Kerjasama Desa	-	100%	42,000,000	100%	43,050,000	100%	44,126,250	100%	45,229,406	100%	46,360,141	46,360,141			
			01	17	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	-	100%	42,000,000	100%	43,050,000	100%	44,126,250	100%	45,229,406	100%	46,360,141	46,360,141			
			01	17	Pemutakhiran data BPD	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-			
			01	17	Penegasan batas wilayah desa	153,182,750	100%	110,000,000	100%	112,750,000	100%	115,568,750	100%	118,457,969	100%	121,419,418	121,419,418			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA																	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Desa	01	18	08	Rapat Kerja Kepala Desa dan Camat;	Terciptanya sinergitas antara kabupaten, kecamatan dan desa didalam pelaksanaan program kerja Pemerintahan Desa	250,345,450	100%	282,694,335	100%	289,761,693	100%	297,005,736	100%	304,430,879	100%	312,041,651	312,041,651	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring yang ditujukan kepada Pemerintah Desa	01	18	10	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Terciptanya penyusunan APBDes dengan baik dan tepat pada waktunya	261,729,250	100%	175,914,375	100%	180,312,234	100%	184,820,040	100%	189,440,541	100%	194,176,555	194,176,555	
		Laporan Hasil Setiap Kegiatan	01	18	20	Pembinaan, Monitoring Pelaksanaan ADD	14 Kec. Se-Kabupaten Sintang	117,005,550	100%	93,712,500	100%	96,055,313	100%	98,456,695	100%	100,918,113	100%	103,441,066	103,441,066	
			01	18	23	Pembinaan Administrasi melalui sosialisasi dan bimtek bendahara Desa	-	100%	63,054,600	100%	64,630,965	100%	66,246,739	100%	67,902,908	100%	69,600,480	69,600,480		
			01	18	24	Sosialisasi Perda tentang Desa	-	100%	88,311,720	100%	90,519,513	100%	92,782,501	100%	95,102,063	100%	97,479,615	97,479,615		
			01	18	26	Penyusunan Perda terkait UU tentang Desa	-	100%	28,447,755	100%	29,158,949	100%	29,887,923	100%	30,635,121	100%	31,400,999	31,400,999		
			01	18	27	Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Asef Desa	Agar kades dan perangkat desa memahami tupoksinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa & sebagai pelayan masyarakat	73,038,250	100%	99,793,575	100%	102,288,414	100%	104,845,625	100%	107,466,765	100%	110,153,434	110,153,434	
			01	18		Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa Bagi Bendahara Desa	-	100%	275,625,000	100%	282,515,625	100%	289,578,516	100%	296,817,979	100%	304,238,428	304,238,428		
			01	18		Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa sebagai Produk turunan Perda tentang Desa	-	100%	26,250,000	100%	26,906,250	100%	27,578,906	100%	28,268,379	100%	28,975,088	28,975,088		
			01	18		Penyusunan peraturan Bupati tentang SOTK Pemerintahan Desa	20,477,341	100%	26,250,000	100%	26,906,250	100%	27,578,906	100%	28,268,379	100%	28,975,088	28,975,088		

RENSTRA DINAS PM DAN PEMDES
TAHUN 2017-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
							2017		2018		2019		2020		2021			
							TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP	TRGT	RP		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			01 18	Kegiatan Revisi Penyusunan Perda Pemekaran Desa		-	100%	82,687,500	100%	84,754,688	100%	86,873,555	100%	89,045,394	100%	91,271,528	91,271,528	
			01 18	Evaluasi Penyusunan APBDes		-	100%	82,687,500	100%	84,754,688	100%	86,873,555	100%	89,045,394	100%	91,271,528	91,271,528	
			01 18	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa		-	100%	70,560,000	100%	72,324,000	100%	74,132,100	100%	75,985,403	100%	77,885,038	77,885,038	
			01 18	Sistem Aplikasi Keuangan Desa		-	100%	110,250	100%	113,006	100%	115,831	100%	118,727	100%	121,695	121,695	
			01 18	Tim Verifikasi Administrasi Keuangan Desa		-	100%	44,100,000	100%	45,202,500	100%	46,332,563	100%	47,490,877	100%	48,678,148	48,678,148	
			01 18	Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dalam Pembuatan Sk Evaluasi APBDes 391 Desa		-	100%	68,250,000	100%	69,956,250	100%	71,705,156	100%	73,497,785	100%	75,335,230	75,335,230	
			01 18	Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan Keuangan Desa		-	100%	110,250,000	100%	113,006,250	100%	115,831,406	100%	118,727,191	100%	121,695,371	121,695,371	
			01 18	Bimtek Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Agar kades dan perangkat desa memahami tupoksinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa & sebagai pelayan masyarakat	100,435,712	100%	231,525,000	100%	237,313,125	100%	243,245,953	100%	249,327,102	100%	255,560,280	255,560,280	
			01 18	Tim fasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya bidang pembangunan desa		37,382,300	100%	157,500,000	100%	161,437,500	100%	165,473,438	100%	169,610,273	100%	173,850,530	173,850,530	
			01 18	Penyusunan Juknis Tentang Desa		-	100%	52,500,000	100%	53,812,500	100%	55,157,813	100%	56,536,758	100%	57,950,177	57,950,177	
			01 18	Usulan Penetapan Kode dan Data Wilayah Administratif Pemdes		-	100%	58,437,782	100%	59,898,726	100%	61,396,194	100%	62,931,099	100%	64,504,377	64,504,377	
			01 18	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		-	100%	40,007,252	100%	41,007,434	100%	42,032,619	100%	43,083,435	100%	44,160,521	44,160,521	
			01 18	Pendataan dan Daftar Nominatif Periodeisasi Kepala Desa		-	100%	33,845,700	100%	34,691,843	100%	35,559,139	100%	36,448,117	100%	37,359,320	37,359,320	
			01 18	Pembinaan dan Penataan Aparat Pemerintah Desa		-	100%	36,961,365	100%	37,885,399	100%	38,832,534	100%	39,803,347	100%	40,798,431	40,798,431	
			01 18	Evaluasi Pelaksanaan dan Penyusunan RPJMDes, LKPJ, LPPD, dan IPPD		-	100%	40,950,000	100%	41,973,750	100%	43,023,094	100%	44,098,671	100%	45,201,138	45,201,138	
			01 18	Penyelesaian Kasus Kepala Desa dan Perangkat Desa		-	100%	26,250,000	100%	26,906,250	100%	27,578,906	100%	28,268,379	100%	28,975,088	28,975,088	
			01 18	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berupa Perda dan Perbub		-	100%	210,000,000	100%	215,250,000	100%	220,631,250	100%	226,147,031	100%	231,800,707	231,800,707	
			01 18	Penyusunan profil desa dan kelurahan		41,623,952	100%	46,745,744	100%	47,914,387	100%	49,112,247	100%	50,340,053	100%	51,598,555	51,598,555	
			01 18	Pemanfaatan Sistem Informasi dan Profil Desa		-	100%	31,500,000	100%	32,287,500	100%	33,094,688	100%	33,922,055	100%	34,770,106	34,770,106	
			01 18	Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		-	100%	105,000,000	100%	107,625,000	100%	110,315,625	100%	113,073,516	100%	115,900,354	115,900,354	
			01 21	Pembinaan perangkat dan administrasi desa terpadu		-	100%	36,962,140	100%	37,886,194	100%	38,833,348	100%	39,804,182	100%	40,799,287	40,799,287	
TOTAL.....						3,646,998,689	100%	14,722,511,145	100%	15,085,448,924	100%	15,462,585,147	100%	16,049,149,775	100%	16,245,378,520	16,245,378,520	



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya Indikator Kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya.

Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran Capaian Indikator Kinerja Program (outcomes/ hasil) yang mencerminkan



berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan Indikator Kegiatan (output/ keluaran).

Penetapan Indikator Kinerja atau Ukuran Kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa itu sendiri. Oleh karena penetapan Indikator Kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan Rencana Kinerja harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 tertuang dalam tabel 6.1 berikut ini.

RENSTRA DINAS PM DAN PEMDES
TAHUN 2017-2021

TABEL. 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0%	0%	57.14%	62.50%	70.59%	76.47%	76.47%
		2. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	19.73%	19.59%	44.44%	45.45%	69.44%	83.33%	83.33%
		3. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	6.86%	14.74%	21.61%	41.36%	70.52%	79.74%	79.74%



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2017-2021. Renstra Tahun 2017-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2017-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 yang telah di reviu ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pelayanan prima kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lima tahun ke depan.

Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari Lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Renstra Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021.

Dengan demikian, setelah Reviu Rencana Strategis ini ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Sintang, Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750403 200312 1 005